



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU ISWADI, SH. Advokat beralamat kantor di Jl. Pramuka 78 Yogyakarta 5163 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

### melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 1 dari 10 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding selaku Judex facti akan membuka kembali persidangan guna mengadakan pemeriksaan tambahan sendiri sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Sleman) memanggil:

1. Kuasa Hukum Penggugat dengan menghadirkan Penggugat inperson dan membawa saksi-saksinya bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Tergugat dengan membawa saksi-saksinya bernama SAKSI III dan SAKSI IV;

Untuk hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 September 2016

Pukul : 9.00 WIB.

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

- Menetapkan menangguhkan pembebanan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan putusan akhir.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo sebagai Penggugat dalam Judex Facti tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai Legal Standi in Judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya permohonan banding tersebut formal dapat diterima.

Halaman 2 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Juxta Facti tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Drs. Asnawi ternyata upaya tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan putusan sela nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhizah 1437 Hijriyah telah melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pembanding/ Penggugat dan parasaksi, sedangkan pihak Terbanding/ Tergugat meskipun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Sleman dengan panggilan nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.SMN jo 32/Pdt.G/2016/PTA.YK tanggal 31-08-2016 Pembanding/ Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 14 September 2016.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersebut Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Terbanding/Tergugat dengan alasan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding/Tergugat kembali pada agama Katholik, dan berbeda pandangan dalam mendidik anak serta tidak memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Pembanding maupun untuk anaknya, sehingga Pembanding/Penggugat telah berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersebut telah pula didengar keterangan para saksi yaitu:

1. Nama: SAKSI I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi sebagai ibu Pembanding/Penggugat mengetahui keadaan maupun kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding selalu curhat dan menyampaikan keluhkesahannya kepada ibu Pembanding/Penggugat, jika pulang kerumah saksi, bahwa Pembanding sering bertengkar dengan Terbanding/Tergugat dalam



hal mendidik anak. Terbanding menginginkan anak beragama Katholik, sedangkan Pembanding berkeinginan anak beragama Islam, dan sejak bulan Desember 2015, Pembanding bersama anaknya tinggal bersama saksi di Jakarta, berpisah dengan Terbanding/Tergugat.

2. Nama : SAKSI II, agama Katholik bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai teman Pembanding/Penggugat mengetahui dalam rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah terjadi perselisihan antara lain 2 tahun yang lalu pada saat anaknya latihan sepeda roda, Terbanding/Tergugat marah-marah kepada anaknya di tempat umum, juga memarahi Pembanding/Penggugat hanya karena Pembanding/Penggugat foto bersama teman-temannya yang sedang mengantar anaknya bermain sepeda roda.
- Saksi juga melihat Terbanding/Tergugat marah kepada Pembanding/Penggugat pada saat suami saksi menjemput anak Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat waktu itu menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sleman.
- Saksi juga pernah mengetahui adanya surat teguran kepada Terbanding/Tergugat dari pihak sekolah dimana anak Pembanding/Penggugat bersekolah bersama anak saksi, bahwa anak Pembanding dan Terbanding belum membayar uang sekolah selama 3 (tiga) bulan lamanya, selain itu juga ada yang menagih hutang kepada Terbanding/Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Terbanding/Tergugat beragama Katholik karena Terbanding/Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi, serta keinginannya terhadap Terbanding/Tergugat agar beragama Katholik.

3. Nama: SAKSI III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pembanding/Penggugat sudah berusaha menasehati Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang tua melihat Pembanding/Penggugat sejak bulan Desember 2015 tinggal di Jakarta bersama saksi dan pernah menanyakan kepada Pembanding/Penggugat ada masalah apa dengan Terbanding/Tergugat, jawabannya Terbanding/Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam dan ketika saksi bertemu dengan Terbanding/Tergugat, saksi menanyakan hal tersebut, Terbanding/Tergugat menjawab bahwa agama tidak begitu difikirkan, yang penting memenuhi nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah Tangganya.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih mempertahankan rumah tangganya.
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain adalah akumulasi dan adanya perbedaan persepsi dalam masalah agama dan pendidikan anak serta adanya goncangan ekonomi sehingga Terbanding/ Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan, nafkah untuk Pembanding/Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan Pembanding/Penggugat memilih pulang kerumah orang tuanya dan berpisah sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai sekarang. Hal ini merupakan indicator bahwa rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah berpisah tempat tinggal, jelas dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa adanya disharmonisasi dalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan

Halaman 5 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa sanggahan Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya dalam keadaan baik-baik, rukun dan damai, terpatahkan dengan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kehidupan perkawinan yang akhir-akhir ini mengguncang keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menjelaskan bahwa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak Bulan Desember 2015, dan apa yang diutarakan langsung oleh Pemanding/Penggugat kepada saksi-saksi terutama kepada ibu dan ayah Pemanding/Penggugat jelas merupakan kesaksian yang mempunyai kekuatan pembuktian, apalagi dalam perkara perceraian yang memiliki kekhususan sifatnya adalah personil dan rahasia.

Menimbang, bahwa hal-hal yang demikian menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang merupakan adanya bukti keretakan rumah tangga antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt./1885 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab pertengkaran atau percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1020/K/Pdt/1986 jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan. Apalagi Pemanding/Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Terbanding/Tergugat, meskipun Terbanding/Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dasar-dasar Yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan acuan bahwa perkawinan antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo telah pecah dan tidak dapat tercapai

Halaman 6 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sakinah mawadah warahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram dan di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang artinya:

“Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Bila upaya damai tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami isteri

bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa indikator-indikator yang telah diuraikan diatas, terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sehingga cukup alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sepaham pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/A6/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian.

Menimbang, selain itu Pembanding/Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) bagi anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK ada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa paling fundamental untuk dipertimbangkan dalam masalah hadhonah adalah ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No 1

Halaman 7 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa anak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama ANAK berumur dibawah 9 tahun, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka berdasarkan hal tersebut hak pengasuhan anak (hadhanah) diberikan kepada Pemanding/ Penggugat (PEMBANDING).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 11 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sleman diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 10 hlm. Put. No 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mengadili**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1361/Pdt.G/2015/PA.Smn. Tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
  3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK kepada Penggugat (PEMBANDING);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sleman, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung priuk Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H.Nuzirwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. dan Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 14 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya:

- Pemberkasian ATK.....Rp. 139.000,-

- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

- Meterai .....Rp. 6.000,-

- Jumlah .....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.